

## **Peran Hukum Islam Dalam Tradisi Ngemblok Pada Prosesi Lamaran: Studi Di Kabupaten Rembang**

**Umar Multazam**

STAI Al-Anwar Sarang Rembang Indonesia

[umar05aljafari@gmail.com](mailto:umar05aljafari@gmail.com)

### **Abstrak**

Dengan menggunakan studi kasus di Kabupaten Rembang, artikel ini mengkaji praktik pemblokiran dalam prosesi lamaran dari sudut pandang hukum Islam. Adat ini berbeda dengan kebiasaan yang lazim dilakukan ketika seorang wanita melamar seorang pria. Selain penelitian lapangan, penelitian ini menggunakan metodologi hukum deskriptif empiris dan pendekatan kualitatif. Penerapan adat ngemblok memerlukan banyak langkah, antara lain pemberian sesaji berupa tape, bugisan, rengginang, jenang, dan alu-alu sebagai makanan simbolik, menurut penelitian yang dilakukan di Kabupaten Rembang. Dengan menggunakan pendekatan teori 'urf (tradisi), terlihat dari kajian hukum Islam bahwa adat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan pemblokiran tidak menimbulkan kerugian. Menurut adat ngemblok Kabupaten Rembang, perempuan yang ingin melamar laki-laki harus membawa panjer (Uang Muka/Tanda Jadi), yang kemudian harus dikembalikan jika lamaran dibatalkan. Masyarakat mengikuti adat ini karena mereka percaya bahwa ini adalah warisan nenek moyang mereka dan karena mereka percaya bahwa laki-laki harus mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan. Jika permohonan ditolak, selain konsekuensi hukum yang kecil, mungkin ada dampak sosial yang merugikan.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Ngemblok, Prosesi Lamaran, 'Urf, Panjer.

### **Abstract**

*Using a case study in Rembang Regency, this article examines the practice of blocking during a proposal ceremony from an Islamic legal perspective. This custom differs from the customary practice when a woman proposes to a man. In addition to fieldwork, this study employed a descriptive empirical legal methodology and a qualitative approach. The implementation of the ngemblok custom requires many steps, including offerings of tape (tape), bugisan (bugisan), rengginang (rice cake), jenang (confectionery), and alu-alu (a type of food) as symbolic food, according to research conducted in Rembang Regency. Using the theory of 'urf (tradition), it is clear from Islamic legal studies that this custom does not conflict with Islamic teachings, and blocking does not cause harm. According to the ngemblok custom in Rembang Regency, a woman who wishes to propose to a man must bring a panjer (down payment/deposit), which must be returned if the proposal is canceled. The community adheres to this custom because they believe it is a legacy from their ancestors and because they believe that men should have a higher status than women. If the proposal is rejected, in addition to minor legal consequences, there may be detrimental social impacts.*

**Keywords:** Islamic Law, Ngemblok, Application Procession, 'Urf, Panjer.

## Pendahuluan

Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari beberapa pulau mulai dari Sabang sampai Merauke. Salah satu pulau terbesar di Indonesia adalah Pulau Jawa. Kekayaan sejarah Indonesia yang berupa suku, ras, agama, dan budaya khususnya di Pulau Jawa harus dijaga dan dilestarikan. Perayaan tradisional seringkali bertepatan dengan setiap peristiwa penting yang diperingati oleh masyarakat Jawa. Peristiwa siklus hidup manusia (seperti tingkeban, brokohan, kekah, tedhak siten, dan khitanan), acara bersih-bersih desa (seperti sedekah laut dan sedekah bumi), dan perayaan tahunan adalah beberapa contoh adat istiadat yang masih dipatuhi oleh masyarakat Jawa Tengah. Pernikahan, pemakaman, dan perayaan (seperti muludan dan rejeban).<sup>1</sup>

Di Jawa Tengah, pernikahan merupakan adat istiadat yang dianut secara berbeda di daerah lain di Indonesia. Variasi ini dipengaruhi oleh budaya dan agama daerah. Beberapa acara perkawinan dilaksanakan secara sederhana sesuai dengan tata cara agama, sementara yang lain dirayakan dengan acara adat yang besar dan meriah. Sebelum melakukan perkawinan diadakan acara lamaran.

Guna memastikan semua pihak sepakat dan sadar satu sama lain, lamaran merupakan langkah pranikah yang krusial. Baik laki-laki maupun perempuan dapat menunjukkan keinginannya untuk menikah dengan mengajukan lamaran, bahkan terkadang dengan bantuan perantara. Untuk mencegah penyesalan di kemudian hari, penting untuk menganalisis secara menyeluruh persyaratan calon pasangan sebelum membuat proposal. Dalam hukum Islam, Imam Al-Bukhari dan umat Islam menjelaskan bahwa lamaran disebut juga khitbah, adalah tindakan melamar seorang wanita untuk menjadi istrinya. Pada dasarnya, Dalam ajaran Islam, tidak ada panduan terperinci mengenai proses lamaran, sehingga tradisi lokal dapat diikuti.<sup>2</sup>

Masyarakat Jawa pada dasarnya telah menetapkan cara-cara dalam prosesi lamaran perkawinan. Setiap daerah memiliki tradisi adat yang berbeda-beda, yang

---

<sup>1</sup> Mutoharoh Mutoharoh and Djumadi Purwoatmodjo, 'Dampak Hukum Dan Non Hukum Perkawinan Adat Ngemblok Di Kabupaten Rembang', *Notarius* 15, no. 1 (n.d.): 85–104.

<sup>2</sup> Prof Dr H. Abdul Rahman Ghazaly M.A, *Fiqh Munakahat* (Prenada Media, 2019), 134.

memengaruhi bentuk dan pelaksanaan lamaran/peminangan. Misalnya, perkawinan di daerah Yogyakarta banyak dipengaruhi oleh budaya keraton sebagai pusat kebudayaan Jawa, Sementara itu, karena wilayah Rembang jauh dari pusat kebudayaan, pernikahan di sana banyak dipengaruhi oleh budaya pesisir. Di Jawa, pengantin laki-laki sering menyelesaikan prosedur lamaran. Meski demikian, adat istiadat ini memiliki variasi tersendiri di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, di mana perempuan berperan sebagai pemalas. Adat ini disebut dengan “ngemblok”. Tradisi ngemblok merupakan adat asli masyarakat Kabupaten Rembang yang mana pihak perempuan terlebih dahulu mendekati pihak laki-laki dan melakukan lamaran. Makanan, minuman, dan perbekalan lainnya biasanya dibawa untuk membantu proses panjering (pengikatan) laki-laki selama proses ini.<sup>3</sup>

Penulis menyertakan beberapa artikel jurnal sebelumnya sebagai referensi untuk menghindari plagiarisme. Salah satu artikel yang diulas adalah karya Sihar Pandapotan berjudul "Proses Peminangan Menurut Adat Istiadat Gayo di Desa Kala Lengkie Kecamatan Kebanyakan Kabupaten Aceh Tengah." Topik utama artikel ini adalah upacara perkawinan seperti yang dilakukan masyarakat Gayo di Desa Kala Lengkie yang mayoritas menjunjung tradisi munginte. Seorang pria ditunjuk oleh orang tuanya sebagai agen mereka untuk melamar wanita yang akan menjadi calon pengantin anaknya. Kebiasaan ini telah diturunkan dari generasi ke generasi. Untuk memastikan wanita tersebut belum dilamar oleh pria lain, dilakukan percakapan sebelum melamar.<sup>4</sup>

Artikel dengan judul "Pelaksanaan Perkawinan Nyeburin Beda Wangsa Menurut Hukum Adat Bali di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali." ditulis oleh Mangku I Nyoman Penelitian ini mengkaji jenis perkawinan di Bali yang dikenal dengan nama Nyeburin. Meskipun jenis perkawinan ini sudah jarang dilakukan, masih ada beberapa komunitas yang melaksanakannya. Seperti dalam tradisi lainnya, perkawinan ini juga dimulai dengan

---

<sup>3</sup> Mutoharoh and Purwoatmodjo, 'Dampak Hukum Dan Non Hukum Perkawinan Adat Ngemblok Di Kabupaten Rembang'.

<sup>4</sup> Sihar Pandapotan, 'Proses Peminangan Menurut Adat Istiadat Gayo Di Desa Kala Lengkie Kecamatan Kebanyakan Kabupaten Aceh Tengah', *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9, no. 1 (2017): 72–83.

proses peminangan. Namun, dalam perkawinan Nyeburin, kedudukan perempuan diangkat lebih tinggi dibandingkan dengan proses peminangan tradisional lainnya.<sup>5</sup>

Artikel berjudul "Perempuan Madura Sebagai Simbol *Prestise* dan Pelaku Tradisi Perjodohan" yang ditulis oleh Masyithah Mardhatillah membahas tentang peran perempuan Madura dalam tradisi perjodohan dan bagaimana mereka menjadi simbol prestise dalam keluarga serta bagi laki-laki yang menjadi tunangan atau suaminya. Penelitian ini mengungkap bahwa di masyarakat Madura, perempuan tidak hanya berperan sebagai individu dalam keluarga tetapi juga sebagai lambang kehormatan dan status sosial. Tradisi perjodohan masih sangat hidup dan dijalankan di komunitas Madura, di mana perempuan sering kali dipilih dan dijodohkan dengan laki-laki berdasarkan pertimbangan prestise keluarga. Dalam tradisi ini, perempuan dianggap membawa kehormatan dan meningkatkan status sosial keluarga. Selain itu, laki-laki yang bertunangan atau menikah dengan perempuan Madura juga mendapatkan peningkatan prestise dalam masyarakat. Artikel ini menjelaskan bahwa perjodohan bukan hanya soal kesepakatan antara dua individu tetapi juga melibatkan pertimbangan sosial dan budaya yang lebih luas, di mana perempuan memainkan peran sentral dalam menjaga dan meningkatkan martabat keluarga.<sup>6</sup> Esai penulis berbeda dari makalah lain yang terdaftar sebelumnya dalam hal fokusnya. Artikel ini lebih menitikberatkan pada alasan di balik masih dilaksanakannya tradisi ngemblok dalam adat perkawinan di Kabupaten Rembang. Fenomena ini menarik bagi peneliti untuk diteliti lebih dalam, khususnya terkait pandangan Islam terhadap tradisi ngemblok di Kabupaten Rembang.

## **Metode**

Dengan menggunakan studi kasus di Kabupaten Rembang, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif serupa dengan penelitian lapangan dan metodologi yuridis deskriptif empiris untuk mengkaji ciri-ciri hukum Islam yang berkaitan dengan

---

<sup>5</sup> I. Nyoman MANGKU, 'Pelaksanaan Perkawinan Nyeburin Beda Wangsa Menurut Hukum Adat Bali Di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali' (PhD Thesis, Universitas Gadjah Mada, 2010), <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/47478>.

<sup>6</sup> Masyithah Mardhatillah, 'Perempuan Madura Sebagai Simbol Prestise Dan Pelaku Tradisi Perjodohan', *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 13, no. 2 (2014): 167–78.

praktik pemblokiran sejumlah lamaran pernikahan. Dengan tujuan memberikan gambaran fenomena yang komprehensif dan mendalam, Wawancara mendalam dengan partisipan yang memiliki pengalaman relevan dan pendapat yang sulit diukur digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data. Penelitian ini mengadopsi sudut pandang warga Desa Sampung Kabupaten Rembang. Tradisi pemblokiran mempunyai kelebihan dan kekurangan karena sebagian orang menganggapnya sudah ketinggalan jaman dalam masyarakat saat ini. Dari sudut pandang hukum Islam, adat istiadat tersebut dipandang sah karena mengikuti aturan syariah. Dokumentasi, penelitian kepustakaan, wawancara, dan observasi adalah beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan melalui dokumen tertulis atau perantara lain, bukan langsung oleh peneliti atau pengumpul data.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Teori Konsep 'Urf**

Sesuatu yang dipandang konstruktif dan sesuai dengan akal sehat disebut '*urf*'. Selain itu, frasa ini mengacu pada norma-norma sosial dan apa yang diterima secara luas sebagai standar. Abdul Wahab Khalaf berkesimpulan bahwa istilah '*urf*' dan adat pada hakikatnya mempunyai arti yang sama. Meskipun demikian, beberapa akademisi memperhatikan perbedaan antara keduanya sebagai berikut: Karena masuk akal dan dapat diterima oleh sifat manusia, '*urf*' mengacu pada perkataan dan perbuatan yang dirasakan nyaman oleh jiwa. '*Urf*' terdiri dari tiga komponen mendasar: perilaku yang dianggap normal dan bagian dari sifat manusia, kebiasaan yang didasarkan pada akal sehat, serta praktik yang diterima dan dijalankan secara luas oleh masyarakat. Menurut para akademisi, '*urf*' adalah sesuatu yang diterima oleh akal sehat dan tradisi manusia. Dalam metodologi hukum Islam, para ulama yang mengusulkan mempertahankan perbedaan yang ketat antara gagasan '*urf*' dan adat. Adat hanya menggambarkan penyiaran yang tidak ada nilainya, sedangkan '*urf*' digunakan untuk menunjukkan kualitas suatu kegiatan yang diterima

masyarakat. Akibatnya, adat istiadat bersifat netral dan menimbulkan subkategori adat baik dan buruk.<sup>7</sup>

Adat bisa merujuk pada seseorang atau kelompok, sedangkan '*urf*' selalu merujuk pada kelompok atau komunitas tertentu. Selain itu, '*urf*' dapat dikonsultasikan untuk merumuskan undang-undang Islam menurut spesifikasi tertentu. Penting untuk mengkaji tulisan-tulisan (teks) yang mendukung penggunaan '*urf*' dalam menetapkan hukum Islam agar memperoleh landasan hukum.<sup>8</sup> Oleh karena itu, '*urf*' yang dijadikan landasan hukum perlu bermanfaat dan diakui sebagai kegiatan yang sah. Oleh karena itu, '*urf*' dapat dikatakan sebagai landasan hukum asalkan berpegang pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Penting juga untuk ditekankan bahwa peraturan yang dibuat dalam '*urf*' dapat diubah untuk memperhitungkan pergeseran ruang dan waktu.<sup>9</sup>

## **B. Intisari Lamaran dari Berbagai Sudut Pandang**

Dalam konteks ini, lamaran adalah suatu tindakan dimana seorang laki-laki menunjukkan keinginannya untuk menikahi seorang wanita dan meminta untuk menjadi pasangannya dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Proses lamaran ini diselesaikan sebelum pernikahan agar kedua belah pihak mempunyai kesempatan untuk saling mengenal. Sedangkan di Desa Sampung, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, metode penerapannya sangat berbeda dengan penerapan tradisional. Di sini, yang mengajukan lamaran adalah seorang wanita, bukan pria. Sebab, norma konvensional tidak mengatur bahwa hanya laki-laki saja yang boleh melamar. Praktek umum ini jarang terjadi dan tidak terdapat pada adat istiadat kelompok lain, yang seringkali melaksanakan lamaran laki-laki sesuai dengan norma setempat.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Sucipto Sucipto, "'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam', *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2015).

<sup>8</sup> Dian Candra Kumala Putri and Shofwatul Aini, 'Telaah 'Urf Terhadap Adat Larangan Nikah Mbarep Telon Di Desa Tawun Ngawi', *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 2 (2021): 81–96.

<sup>9</sup> Putri and Aini.

<sup>10</sup> Ambar Hermawan, 'STUDI KOMUNIKASI HUMANIS PEREMPUAN DALAM MENGENALKAN TRADISI NGEMBLOK DI DESA LODAN KECAMATAN SARANG', *ORASI: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 12, no. 2 (2021): 297–312.

Peneliti bertanya kepada Saudara Andy Agusta, selaku Ketua Pemuda Karangtaruna Desa Sampung, terkait pelaksanaan lamaran: "iya, mas udah ada sejak dulu dan sekarang turun temurun sampai saat ini, lamaran di desa ini diawali oleh pihak wanita melamar calon laki-laki. Masyarakat sini menyebutnya dengan kata ngemblok" Memang benar bahwa prosedur lamaran di Sampung lebih memihak perempuan daripada yang malas, seperti yang biasanya terjadi. Perempuan di Desa Sampung wajib melengkapi lamaran. Meski belum diketahui akar pasti dari kebiasaan ini, namun Desa Sampung telah mengintegrasikannya ke dalam budaya mereka.

Peneliti juga menanyakan kepada Saudara Andy Agusta tentang awal mula lamaran seorang perempuan untuk implementasi: "Saya tidak terlalu paham mengenai sejarahnya, tetapi tradisi ini sudah ada sebelum saya lahir dan dilakukan secara turun-temurun," Saudara Andy Agusta Ketua Karangtaruna Desa Sampung. Beliau juga menambahkan, "Untuk mengenang para leluhur yang melaksanakan dan menetapkan adat-istiadat sebelum pernikahan agar tidak terjadi hal buruk pada diri mereka, maka sudah menjadi kebiasaan bagi calon pengantin wanita untuk melontarkan pertanyaan tersebut ke rumah calon pengantin pria"

Di Desa Sampung, para perempuan mempunyai adat istiadat melamar yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang. Tidak diketahui akarnya, namun warga Desa Sampung masih terus mempraktikkan adat tersebut hingga saat ini. Warga Desa Sampung menjalankan ritual lamaran ini tanpa menimbulkan keonaran dan tidak disangka menimbulkan kedengkian. Meski demikian, masyarakat tetap menghormati tradisi lamaran romantis kepada perempuan.

Menurut Ibu Suriyah, selaku tokoh masyarakat: "Karena hal ini menegaskan posisi mereka, kebiasaan mengajak perempuan untuk menikah justru lebih mengedepankan perempuan dibandingkan memberdayakan laki-laki."

Sejumlah keluarga dan tokoh masyarakat menghadiri lamaran pihak perempuan kepada pihak laki-laki guna mengumumkan secara resmi telah dilakukan dan akan dilanjutkan ke tahap pernikahan. Bu Suriyah memberi penjelasan: "Pada kesempatan

lamaran tersebut hadir keluarga kedua belah pihak, saudara kandung, kerabat, kepala adat Desa Sampung, dan tokoh-tokoh lainnya"

Di Desa Sampung, proses lamaran seringkali diawali dengan kunjungan keluarga pihak perempuan ke keluarga pihak laki-laki, dimana mereka mendiskusikan niat dan rencana masa depan mereka. Setelah itu akan terjadi perbincangan tentang hari terbaik untuk menikah. Tanggal pernikahan akan diubah untuk mengakomodasi kebutuhan keluarga dan hari terbaik untuk menikah. Pihak keluarga akan berkonsultasi dengan tokoh adat yang paham hukum adat Jawa dan dianggap sebagai pengambil keputusan yang dapat diandalkan dalam menentukan tanggal pernikahan. Kebanyakan orang menyebutnya *dongke*. Meskipun tidak ada batasan waktu yang ditetapkan dalam pelaksanaannya, Namun tanggung jawab *Dongke* adalah memastikan hari pernikahan, yang dalam konteks proses lamaran perempuan disebut dengan jangka waktu atau jarak antara hari lamaran dengan hari pernikahan. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Murtadlo, selaku tokoh adat di Desa Sampung. "orak ono batesane seng pasti, tergantung penjaluk'ane keluarga, sesuai karo weton pasaran seng apik kanggo nentukke dino seng apik kanggo kedua pengantin".

Dalam tradisi lamaran perempuan di Desa Sampung, proses pengaturan hari perkawinan dikendalikan oleh seorang tokoh adat yang disebut *dongke*. *Dongke* menghitung jarak antar baris menggunakan perhitungan weton dari kedua sisi dan memanfaatkan kerikil, koin, atau biji jagung.<sup>11</sup> Cara perhitungannya merupakan pengetahuan khusus yang hanya dimiliki oleh *dongke*. Rosid, salah satu praktisi tradisi *ngemblok*, juga memberikan penjelasan mengenai standar yang harus dipenuhi oleh perempuan di Desa Sampung. Beliau menyatakan: "Ono syarate, tapi syarate kyok neng agomo, tidak sepanjang waktu *iddah*, suka dan suka tidak ada hubungannya dengan Mboken Bojone Wong, tiyang yang mengajukan lamaran. Jajanan umum diperlukan untuk memenuhi kriteria adat e niku ono; contoh jajanan umum antara lain tape, bugisan, wajik,

---

<sup>11</sup> Khairul Fahmi Harahap, Amar Adly, and Watni Marpaung, 'Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan Dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau Dalam Perspektif Â€ Urf Dan Sosiologi Hukum)', *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 9, no. 02 (2021), <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/1597>.

gemblong, rengginang, jenang, dan aneka manisan pasar yang diberikan sesuai penyajian. mengatakan kepada saya bahwa sifat lengket alu-alu mempunyai tujuan, yaitu untuk memperpanjang umur rumah tangga. Dan jangan bilang Anda harus membawanya agar prosedur permohonan dapat berjalan, keluarga harus berupaya mengumpulkan alu-alu, karena hal ini dianggap penting. Karena memiliki makna simbolis dan nilai religius dalam perkawinan, alu-alu tidak dapat digantikan oleh makanan lain sebagai kriteria utama dalam sebuah lamaran. Masyarakat Desa Sampung sangat menghargai tradisi ngemblok sebagai bagian tak terpisahkan dari warisan nenek moyang mereka, dan mereka mempersiapkannya dengan sangat hati-hati sebagai sebuah peristiwa yang sangat bahagia dalam kehidupan mereka.

Kesempatan yang sangat unik, hajatan lamaran prewedding diperuntukkan bagi warga Desa Sampung. Oleh karena itu, mereka mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat hati-hati, termasuk memilih hari dan memenuhi segala peraturan. Sebagai warisan nenek moyang, tradisi ngemblok yang mana seorang perempuan melamar seorang laki-laki sangat dijunjung tinggi. Sejak zaman dahulu, adat istiadat ini telah dianut oleh seluruh penduduk Desa Sampung. Rosid, seorang pelaku tradisi, menegaskan bahwa praktik ngemblok harus dilakukan sesuai dengan yang telah diwariskan turun-temurun. Dipercaya bahwa meneruskan kebiasaan ini akan memperbaiki pernikahan.

Masyarakat Desa Sampung sangat menghargai tradisi ngemblok karena mereka yakin bahwa tradisi ini membawa keberkahan dalam kehidupan pernikahan mereka. Budaya lokal yang kuat dan belum terpengaruh oleh budaya luar membuat inisiatif perempuan dalam pernikahan tetap terjaga. Selain itu, masyarakat Desa Sampung menjunjung tinggi adat ini tanpa bertentangan dengan syariat Islam. Karena ngemblok merupakan bagian dari sejarah leluhur yang masih hidup hingga saat ini dan mewakili identitas budaya khas mereka, maka ngemblok dipandang sebagai kekayaan budaya yang perlu dilindungi dan dijaga.

### **C. Konsep Ngemblok**

Warga Desa Sampung bersikap akomodatif terhadap pilihan jodoh anaknya saat pelaksanaan ngemblok. Anak perempuan kini dapat memilih pasangannya, namun di masa lalu, keputusan itu diambil oleh orang tua. Perkenalan dan rayuan dapat dilakukan satu lawan satu atau berkelompok pada fase awal. Hubungan akan berlanjut ke tahap pacaran jika ada kesepahaman. Selama masa ini, anak gadis dan jejaka dapat berkomunikasi melalui berbagai cara seperti surat-menyurat, bertemu langsung, SMS, Whatsapp atau telepon. Contohnya, Sarah Ainun Nisa' (21 tahun) mulai berpacaran dengan calon suaminya melalui Whatsapp setelah berkenalan di SMA. Ini menunjukkan bahwa pacaran saat ini lebih praktis dan efisien karena bisa dilakukan melalui HP tanpa harus sering bertemu langsung.<sup>12</sup>

Seorang gadis harus memberi tahu orang tuanya apakah dia merasa nyaman dengan keputusannya. Agar keluarga anak laki-laki tersebut memahami alasan kunjungan tersebut, penting bagi anak laki-laki dan perempuan tersebut untuk memberi tahu orang tua mereka tentang hubungan mereka. Pengakuan para pihak, hubungan hukum dengan tujuan perkawinan, dan keterangan saksi dari teman, keluarga, atau tetangga semuanya dapat digunakan untuk mendukung tuntutan tersebut.

Nembung gunem merupakan tahap berikutnya, dimana keluarga pihak laki-laki ditanya secara resmi oleh keluarga pihak perempuan apakah pihak laki-laki belum menikah dengan perempuan lain. Langkah selanjutnya bisa dilakukan jika jawabannya pria masih belum menikah. Hubungan intim biasanya ditunjukkan di pesta-pesta perempuan dengan memberikan kenang-kenangan berupa buah-buahan, rokok, teh, kopi, dan gula pasir. Tergantung kesepakatan para pihak, proses nembung gunem dan ngemblok bisa memakan waktu beberapa bulan hingga bertahun-tahun. Jika hubungan kedua sejoli sudah dirasa matang, selesailah ngemblok. Jika wanita tersebut mempunyai uang untuk menyelesaikan prosedurnya, itu tandanya dia siap menghalangi. Karena biaya pemblokiran bisa mencapai

---

<sup>12</sup> Dina Afifah and Yusuf Falaq, 'PERSEPEKTIF MASYARAKAT, TERHADAP NILAI KARAKTER RELIGIUS TRADISI NGEMBLOK (STUDI KASUS DESA MENORO KABUPATEN REMBANG)', *Jurnal PIPSI (Jurnal Pendidikan IPS Indonesia)* 8, no. 3 (2023): 267–78.

jutaan rupiah, seringkali keluarga perempuanlah yang mendapat uang terlebih dahulu. Prosedur pemblokiran dimulai segera setelah dana dipastikan mencukupi. Meski bisa bertahan hingga 3 tahun, ngemblok dan ijab qabul kerap terjadi dalam 2-3 bulan.<sup>13</sup>

Tata cara lamaran melibatkan pihak perempuan yang memulai kontak dengan pihak laki-laki dengan tujuan untuk menikah dengannya, sebuah adat istiadat yang dikenal dengan tradisi ngemblok. Penghormatan terhadap warisan budaya nenek moyang dan penerimaan terhadap standar ramah perempuan adalah pendorong utama praktik ini. Prosedur pemblokiran tradisional terdiri dari banyak tahapan, mulai dari nelesih hingga pemilihan tanggal pernikahan.<sup>14</sup> Acara lamaran ini meliputi pernyataan niat menikah, jawaban calon pengantin pria biasanya diberikan oleh orang tua atau kerabatnya dan pemilihan tanggal pernikahan yang masih ditentukan oleh sumpah Jawa.

Sebenarnya ritual ngemblok ini mencakup sesaji berupa makanan, buah-buahan, dan barang-barang lainnya, selain kehadiran keluarga pihak perempuan. Beberapa makanan yang dianggap suci dan wajib dikonsumsi antara lain wajik, gemblong, jenang, dan rengginang. Dengan fokus pada penegakan martabat perempuan, tradisi ini berupaya mempertahankan dan melestarikan warisan budaya generasi sebelumnya. Dalam tradisi ngemblok, laki-laki didorong untuk menghormati dan peduli terhadap perempuan, serta menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang tidak adil atau merusak terhadap perempuan. Namun tradisi ini tidak melemahkan martabat laki-laki; Sebaliknya, ia menganjurkan untuk memperlakukan perempuan dengan hormat dan menekankan bahwa mereka lebih dari sekadar pelayan namun memiliki posisi terhormat.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Agus Sudaryanto, 'TRADISI NGEMBLOK DALAM PERKAWINAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGUASAAN HARTA DI KOMUNITAS NELAYAN PANDANGAN WETAN REMBANG', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 71–86.

<sup>14</sup> Fathonah K. Daud, 'THE TRADITION OF NGEMBLOK IN NGREJENG VILLAGE GRABAGAN TUBAN REGENCY IN THE PERSPECTIVE OF 'URF', *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 2, no. 2 (2022): 119–35.

<sup>15</sup> Fathonah K. Daud and M. Ridlwan Hambali, 'LIVING LAW DALAM KHIṬBAH DAN LAMARAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM', *Lisan Al-Hal : Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 16, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v16i1.92-107>.

#### **D. Dampak Tradisi Ngemblok pada Calon Mempelai di Kabupaten Rembang**

Penerapannya dapat menimbulkan berbagai dampak langsung dan tidak langsung. Dalam hubungan langsung, komitmen memperkuat ikatan kedua insan dalam mengantisipasi pernikahan. Secara tidak langsung, sebuah lamaran dapat menciptakan ikatan unik antara calon mertua, calon pengantin, dan calon mertua. Kegagalan dalam pelaksanaan tradisi ngemblok sebelum pernikahan dapat menyebabkan pembatalan lamaran. Pembatalan ini bisa terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi janji atau ada alasan lain yang memaksa untuk membatalkan. Biasanya, jika pembatalan dilakukan oleh salah satu pihak, ada kemungkinan untuk mengembalikan barang-barang atau hadiah yang diberikan selama proses ngemblok. Bagi masyarakat yang mengikuti hukum adat, perkawinan yang sudah dilangsungkan dianggap suci dan tidak boleh dibatalkan. Pembatalan perkawinan dianggap sebagai hal yang memalukan dan bisa merusak reputasi pribadi serta nama baik keluarga. Oleh karena itu, lebih baik menerima segala kesulitan dalam pernikahan daripada memilih untuk bercerai, karena status cerai dianggap lebih rendah daripada status belum menikah.<sup>16</sup>

Dalam praktiknya, tradisi ngemblok tidak selalu berjalan lancar, dan sering kali terjadi kegagalan sebelum pernikahan sebenarnya dilangsungkan. Gagalnya tradisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakcocokan antara kedua belah pihak. Biasanya, barang atau makanan yang diantarkan tidak perlu dikembalikan jika alasan kegagalannya adalah lamaran wanita tersebut.<sup>17</sup> Tetapi jika laki-lakilah yang menyebabkan kegagalan tersebut, dia harus mengembalikan apa pun yang dia dapatkan dari perempuan itu selama blok<sup>18</sup> itu masih ada.

Peneliti juga menanyakan kepada Saudara Andy Agusta Sebagai ketua karangtaruna di Desa Sampung tentang dampak penyebab batalnya tradisi ngemblok di Desa Sampung: “Pertama, ada berbagai faktor yang bisa menyebabkan ketidakcocokan,

---

<sup>16</sup> Suroyo Wignyodipuro, *Pengantar dan asas-asas hukum adat* (Haji Masagung, 1987), 89.

<sup>17</sup> Kalimatul Ulfa, At Sugeng Priyanto, and Slamet Sumarto, ‘Pelaksanaan Tradisi Ngemblok Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Sale Kabupaten Rembang)’, *Unnes Civic Education Journal* 1, no. 1 (2015), <https://journal.unnes.ac.id/sju/ucej/article/view/229>.

<sup>18</sup> Blok (masa pertunangan/hubungan/ikatan tersebut berlangsung)

yang paling umum terjadi di desa ini: kesenjangan status sosial, nilai-nilai, sifat, dan perilaku calon pengantin, serta keluarga calon mertua. Kedua, permasalahan dapat timbul dari praktik pemblokiran terselubung yang dilakukan oleh keluarga pihak perempuan, Itu terjadi tanpa memberi tahu terlebih dahulu kepada keluarga pria tersebut atau sesuai protokol nakokake dan nontoni. Hal ini biasanya terjadi ketika calon laki-laki menerima lamaran tanpa memberi tahu pelamar laki-laki bahwa ia sudah mempunyai pasangan”.

Teori Pertukaran (*exchange*) yang dikembangkan oleh George Homans berfokus pada interaksi sosial dan perilaku yang dipengaruhi oleh imbalan (*rewards*) dan pengorbanan (*cost*).<sup>19</sup> Menurut Homans, perubahan tingkah laku yang bersifat psikologis dapat memunculkan fakta sosial baru, dan interaksi sosial dipertahankan melalui tingkah laku yang disepakati bersama. Gagasan tentang biaya dan imbalan, yang mengakui adanya ketidakseimbangan, pengorbanan, dan keuntungan dalam kontak manusia, merupakan ciri khas teori pertukaran. Ketika *cost* tidak sebanding dengan imbalan yang diterima, seseorang mungkin merasa kesal dan menghentikan interaksi, yang dapat menyebabkan kegagalan hubungan sosial.<sup>20</sup>

Penulis menganalisis bahwa tradisi ngemblok di Kabupaten Rembang adalah tanggung jawab individu dalam interaksi sosial dialihkan menurut teori pertukaran. Keluarga calon pengantin wanita mempersembahkan berbagai macam barang, termasuk makanan dan jajanan pasar, sesuai dengan adat ngemblok, ke keluarga calon mempelai laki-laki. Barang-barang ini, yang memiliki masa simpan pendek, menjadi objek pertukaran dalam tradisi tersebut. Keluarga calon mempelai perempuan yang membawa barang saat ngemblok menerima penghargaan dari masyarakat dan keluarga calon mempelai laki-laki sebagai bentuk balasan atas pemberian mereka.

---

<sup>19</sup> ANDI HARIS, *TEORI SOSIOLOGI MODERN* (Penerbit LeutikaPrio, n.d.), 167.

<sup>20</sup> Prof DR I.B.Wirawan, *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma: fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial* (Kencana, 2012), 56.

### **E. Kajian Hukum Islam Mengenai Tradisi Ngemblok Dalam Proses Lamaran di Desa Sampung Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang**

Hal pertama yang dilakukan calon suami istri sebelum menikah adalah mengajukan lamaran, atau khitbah. Para ahli fiqh mengartikan khitbah sebagai seorang laki-laki yang mengumumkan keinginannya untuk menikahi seorang wanita. Menurut Bab I Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), khitbah adalah upaya menjunjung tinggi adat istiadat perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Laki-laki mengambil langkah pertama terhadap perempuan dalam proses memulai sebuah rumah tangga. Tujuannya adalah agar hubungan didasarkan pada saling pengertian, menonjolkan aspek positif dan negatif satu sama lain, mencegah kekecewaan di masa depan, dan memungkinkan pasangan untuk semakin dekat. Hal ini terlihat dari banyaknya laki-laki yang memberikan ceramah atau lamaran kepada perempuan, baik secara langsung maupun melalui wali perempuan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di Desa Sampung di Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, menganut berbagai adat istiadat. Umat Islam kerap menganut tata cara lamaran yang khas di dusun ini. Praktik yang disebut ngemblok ini melibatkan seorang perempuan yang mengajukan lamaran dan seorang laki-laki menerimanya. Karena sangat menghormati dan menjaga harkat dan martabat perempuan, merupakan warisan budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Masyarakat di sana masih memegang teguh kepercayaan kuno tersebut.<sup>21</sup>

Dalam konteks kepercayaan Islam, lamaran adat seringkali mengharuskan seorang laki-laki mengunjungi rumah seorang perempuan untuk menyatakan keinginannya untuk mengawininya dan mengadakan pertemuan dengan orang tuanya. Meskipun demikian, tidak ada undang-undang atau ketentuan dalam Islam yang melarang terlibat dalam aktivitas yang berlawanan yaitu ketika perempuan memaksa laki-laki terjadi. Sejalan dengan peristiwa Sayyidah Khadijah melamar Rasulullah SAW, wanita-wanita lain juga menyatakan niatnya untuk menikah dengan Nabi SAW. Namun hanya mereka yang

---

<sup>21</sup> Nisyatun Nasayatin Nafi'ah and Abdullah Afif, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngemblok Dalam Prosesi Lamaran:(Studi Kasus Desa Katerban, Tuban)', *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1, no. 3 (2023): 75–89.

keutamaannya jelas dan mereka yakin layak menjadi suami yang diundang ke acara ini. Seorang wanita bisa saja tertarik dan mendekati pria yang memiliki prinsip moral dan agama yang kuat dengan menggunakan tafsir hadis yang diberikan oleh Ibnu Hajar ini. Namun penting untuk diingat bahwa orang yang malas perlu memperlakukan perempuan dengan bermartabat dan tanpa batasan. Penolakan harus ditangani dengan lembut dan sopan jika terjadi. Sangat dianjurkan bagi orang-orang malas yang saleh untuk mengajukan permohonan pernikahan, seperti yang ditekankan oleh Imam Al-Nawawi. Sebaliknya, tindakan tersebut dianggap salah jika tujuannya hanya sekedar keuntungan finansial.<sup>22</sup>

Penulis menggunakan gagasan *al-urf* (adat) sebagai kerangka analisis dalam membahas penerapan konsep hukum Islam dan tradisi Ngemblok. Salah satu sumber hukum Islam adalah *al-urf* yang digunakan sebagai teknik ijtihad atau penalaran hukum dalam situasi di mana hukum Islam belum memberikan jawaban yang jelas. *Urf* belum tentu merupakan sumber hukum, karena sebagian komponennya dianggap sah (sahih) dan sebagian lainnya dianggap rusak (fasid).

Ada dua jenis *urf*: *urf* sahih, yang mengikuti aturan hukum Islam, dan *urf* fasid, yang bertentangan dengan prinsip dasar syariah dan keyakinan agama. Oleh karena itu, *urf* yang digunakan bersama dengan sumber hukum harus sah dan memenuhi spesifikasi di atas. *Urf* yang positif perlu menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan undang-undang, sedangkan *urf* yang bermasalah sebaiknya benar-benar dihindari karena dapat berdampak buruk. Sebagaimana pengertian *urf* yang telah dibahas sebelumnya, observasi terhadap usulan adat ini akan penulis gunakan untuk mengevaluasi tradisi ngemblok di Desa Sampung, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang. Adat ini mempunyai komponen nilai sosial dimana perempuan menghormati laki-laki, selain itu juga untuk menjunjung tinggi warisan nenek moyang yang masih dilestarikan hingga saat ini. Selain itu, ada keyakinan bahwa laki-laki juga harus menghormati dan melindungi perempuan karena mereka dapat memberikan kontribusi penting kepada laki-laki yang mereka percayai. Akibatnya, harga diri laki-laki akan terpuruk di mata masyarakat jika ia

---

<sup>22</sup> Anifa Nur Faidah, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki Di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan', *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 1–11.

hanya bergantung pada perempuan dan melalaikan tanggung jawabnya di dalam rumah. Selain itu, tidak ada motif negatif sama sekali dalam adat pemblokiran di Desa Sampung.<sup>23</sup> Dari penjelasan di atas jelas dan dapat dipahami bahwa kebiasaan memblokir tidak merugikan atau bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, penulis berkeyakinan bahwa hadis ini merupakan adat yang sah *'urf*, Hal ini sesuai dengan nash karena tidak bertentangan, tidak melanggar syariat agama, tidak mendukung perilaku yang diharamkan, dan sudah mendarah daging dalam masyarakat tugas apa pun yang diperlukan.

### **Penutup**

Wanita yang menjadi pelamar pemalas itu melaksanakan ritual ngemblok di Desa Sampung, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, prosesi lamaran. Acara adat ngemblok dibagi menjadi beberapa bagian, mulai dari jajanan wajib alu-alu yang merupakan makanan simbolis, hingga sesaji seperti tape, bugisan, rengginang, dan jenang. Setelah itu, komunikasikan terus tujuan anda hingga dongke memilih tanggal pernikahan. Adat ini dimaksudkan untuk membantu memastikan warisan budaya terpelihara dengan baik untuk generasi mendatang. Selain itu, tradisi ini memerintahkan para pemalas untuk membela perempuan dan tidak melakukan tindakan yang merugikan perempuan dengan tetap menghormati harkat dan martabatnya. Seorang pria akan kehilangan kepercayaan diri wanita jika dia bertindak tidak pantas. Namun alih-alih mengatakan bahwa laki-laki kurang berharga dibandingkan perempuan, hal ini justru mengajarkan orang-orang malas untuk selalu memperlakukan perempuan dengan baik dan melindunginya.

Adat ngemblok yang mana perempuan menjadi pelamar, tidak dilarang dalam syariat Islam, juga tidak ada arahan yang mengatur bahwa pelamar harus bermalas-malasan saja. Berdasarkan pendekatan teori *'urf*, tradisi ngemblok tidak bertentangan atau merugikan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, tradisi ngemblok di Desa Sampung, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, menurut penulis merupakan *'urf* formal atau informal yang menghormati hukum Islam, melarang segala sesuatu yang haram, diterima secara luas, dan tidak merendahkan agama.

---

<sup>23</sup> Faidah.

## Daftar Pustaka

- Afifah, Dina, and Yusuf Falaq. 'PERSEPEKTIF MASYARAKAT, TERHADAP NILAI KARAKTER RELIGIUS TRADISI NGEMBLOK (STUDI KASUS DESA MENORO KABUPATEN REMBANG)'. *Jurnal PIPSI (Jurnal Pendidikan IPS Indonesia)* 8, no. 3 (2023): 267–78.
- Daud, Fathonah K. 'THE TRADITION OF NGEMBLOK IN NGREJENG VILLAGE GRABAGAN TUBAN REGENCY IN THE PERSPECTIVE OF'URF'. *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 2, no. 2 (2022): 119–35.
- Faidah, Anifa Nur. 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki Di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan'. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 1–11.
- Fathonah K. Daud and M. Ridlwan Hambali. 'LIVING LAW DALAM KHITBAH DAN LAMARAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM'. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 16, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v16i1.92-107>.
- Harahap, Khairul Fahmi, Amar Adly, and Watni Marpaung. 'Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan Dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau Dalam Perspektif Urf Dan Sosiologi Hukum)'. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 9, no. 02 (2021). <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/1597>.
- HARIS, ANDI. *TEORI SOSIOLOGI MODERN*. Penerbit LeutikaPrio, n.d.
- Hermawan, Ambar. 'STUDI KOMUNIKASI HUMANIS PEREMPUAN DALAM MENGENALKAN TRADISI NGEMBLOK DI DESA LODAN KECAMATAN SARANG'. *ORASI: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 12, no. 2 (2021): 297–312.
- I.B.Wirawan, Prof DR. *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma: fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial*. Kencana, 2012.
- M.A, Prof Dr H. Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Prenada Media, 2019.
- MANGKU, I. Nyoman. 'Pelaksanaan Perkawinan Nyeburin Beda Wangsa Menurut Hukum Adat Bali Di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali'. PhD Thesis, Universitas Gadjah Mada, 2010. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/47478>.

Mardhatillah, Masyithah. 'Perempuan Madura Sebagai Simbol Prestise Dan Pelaku Tradisi Perjodohan'. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 13, no. 2 (2014): 167–78.

Mutoharoh, Mutoharoh, and Djumadi Purwoatmodjo. 'Dampak Hukum Dan Non Hukum Perkawinan Adat Ngemblok Di Kabupaten Rembang'. *Notarius* 15, no. 1 (n.d.): 85–104.

Nafi'ah, Nisyatun Nasayatin, and Abdullah Afif. 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngemblok Dalam Prosesi Lamaran:(Studi Kasus Desa Katerban, Tuban)'. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1, no. 3 (2023): 75–89.

Pandapotan, Sihar. 'Proses Peminangan Menurut Adat Istiadat Gayo Di Desa Kala Lengkie Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah'. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9, no. 1 (2017): 72–83.

Putri, Dian Candra Kumala, and Shofwatul Aini. 'Telaah 'Urf Terhadap Adat Larangan Nikah Mbarep Telon Di Desa Tawun Ngawi'. *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 2 (2021): 81–96.

Sucipto, Sucipto. "'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam'. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2015).

Sudaryanto, Agus. 'TRADISI NGEMBLOK DALAM PERKAWINAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGUASAAN HARTA DI KOMUNITAS NELAYAN PANDANGAN WETAN REMBANG'. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 71–86.

Ulfa, Kalimatul, At Sugeng Priyanto, and Slamet Sumarto. 'Pelaksanaan Tradisi Ngemblok Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Sale Kabupaten Rembang)'. *Unnes Civic Education Journal* 1, no. 1 (2015).  
<https://journal.unnes.ac.id/sju/ucej/article/view/229>.

Wignyodipuro, Suroyo. *Pengantar dan asas-asas hukum adat*. Haji Masagung, 1987.